

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Br

Pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, saya Tri Handayani, Amd Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Jkt.Br;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Nyonya Purnani, bertempat tinggal di Jalan Metro Permata 2 No. D7/25, Rt. 002/rw. 013, Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, sebagai **Tergugat II**;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 247/Pdt.G/2024/PN Jkt Br, Tanggal 23 Juli 2024 dalam perkara:

PT Pandawa Jaya Steel, disebut sebagai **Penggugat**
lawan

PT Mulia Baja Mandiri, dkk Sebagai Para Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan ini dan mencoret gugatan perkara perdata dalam Buku Register Perkara Perdata No.247/Pdt.G/2024/PN.JKT.BRT ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara gugatan ini kepada Penggugat sebesar Rp 3.878.000,00 (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh depan ribu rupiah);

Jakarta, 27 Februari 2025
Jurusita Pengganti



Uswatun Khasanah, S.H.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 53346707 (Call Center Pengadilan Negeri Jakarta Barat)